

## *Peran Notaris Dalam Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum*

**Dhifa Nadhira Syadzwin**  
*University of Jember, Indonesia*

**Esti Setyowati**  
*Notary / PPAT on Jember, Indonesia*

**Abstract.** Companies are divided into companies with legal status, namely PT and Cooperative, as well as non – legal companies such as UD, CV, Firm, and Maatschap. Managing a company is not easy so that if there is a decline in business prospects, PT can be restructured by the MKAPP in the Company Law, while the restructuring regulations for Non – Legal Entities are given alternatives through the Partnership in the MSME Law and changes in establishment stipulated by the GMS in the Job Creation Law. This causes the legal vacuum related to whether they can implement the Restructuring of Non – Legal Entities or not, and the Role of Notaries in the obligation to make deeds according to the wishes of the parties. The regulations on the MSME Law and the Job Creation Law have not been able to provide legal certainty regarding the restructuring of Non – Legal Entity Companies even though options have been given in the MSME Law and the Job Creation Law. Therefore, special legislation or implementing regulations are required in Government Regulations related to Restructuring of Non – Legal Entity Companies, and Notaries must always be careful of their authority as public officials. The study was conducted to describe the arrangements related to the restructuring of Non – Legal Entity Companies and the role of the Notary in making the Deed of restructuring of Non – Legal Entity Companies, through qualitative research methods, namely normative juridical with statute approach and conceptual approach.

**Keywords:** *Notary, Restructured, Non-Legal Companies.*

**Abstrak.** Perusahaan dibagi menjadi perusahaan berbadan hukum yaitu PT dan Koperasi, serta Perusahaan Non Badan Hukum seperti UD, CV, Firma, dan Maatschap. Mengelola perusahaan tidak mudah sehingga bila terjadi penurunan prospek usaha, PT dapat dilakukan restrukturisasi MKAPP dalam UUPT, sedangkan peraturan restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum hanya diberikan alternatif melalui Kemitraan dalam UU UMKM dan perubahan pernyataan pendirian yang ditetapkan dengan RUPS dalam UU Cipta Kerja. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum terkait dapat atau tidak dapat dilakukannya Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum serta Peran Notaris dalam kewajiban membuat Akta sesuai keinginan pihak. Peraturan UU UMKM dan UU Cipta Kerja belum dapat memberikan kepastian hukum tentang restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum walaupun telah diberikan pilihan dalam UU UMKM dan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, diperlukan peraturan undang – undang khusus atau peraturan pelaksana dalam Peraturan Pemerintah terkait Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum, dan Notaris selalu berhati – hati dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat umum. Penelitian dilakukan untuk

menguraikan pengaturan terkait restrukturisasi Perusahaan Non Badan hukum serta peran Notaris dalam membuat Akta restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum, melalui metode penelitian kualitatif yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual.

**Kata Kunci:** *Notaris, Restrukturisasi, Perusahaan Non-Badan Hukum.*



Copyright © 2020 by Author(s)  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## I. PENDAHULUAN

Dunia bisnis yang semakin berkembang telah menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa melalui berbagai platform baik konvensional maupun digital. Timbulnya berbagai macam produk barang maupun jasa dilakukan sebagai upaya meningkatkan ide dan kreatifitas yang inovatif bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya saing dengan produk yang berkualitas. Perkembangan bisnis masyarakat dilakukan dengan mendirikan badan usaha atau perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari, mulai dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hingga usaha besar.

Perusahaan dapat dibagi menjadi badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) serta perusahaan non badan hukum seperti Usaha Dagang (selanjutnya disebut UD), Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV), Firma, maupun *Maatschap* (Persekutuan Perdata). Perusahaan dalam menjalankan usahanya wajib mempunyai ijin usaha yang dibuat dalam bentuk Akta Pendirian yang dilakukan di hadapan Notaris, kecuali UD karena merupakan perusahaan perseorangan sehingga hanya perlu didaftarkan melalui instansi pemerintah. Pengelolaan usaha dengan perusahaan badan hukum maupun perusahaan non badan hukum tidak mudah. Perusahaan berbadan hukum (PT) apabila dalam usahanya mengalami penurunan profit sampai pada tahap menurunnya prospek keberhasilan usaha, dapat melakukan restrukturisasi yaitu penataan ulang bentuk dan skala perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan, memperbesar skala usaha maupun mempertajam fokus bisnis. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan melalui Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan (selanjutnya disebut MKAPP).

Restrukturisasi PT dapat dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan diatur lebih lanjut secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Pelaksanaan restrukturisasi perusahaan dilakukan dengan membuat rancangan MKAPP yang kemudian harus disetujui menurut keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) dan dituangkan dalam Berita Acara Keputusan RUPS oleh Notaris yang disebut dengan Akta Relas yang wajib dihadiri, dilihat, dan didengar langsung keputusan RUPS oleh Notaris.<sup>1</sup> Hal ini kemudian menjadi kekosongan hukum bagi Perusahaan Non Badan Hukum termasuk masyarakat yang melakukan Usaha Mikro dan Kecil juga ingin melakukan restrukturisasi apabila usahanya mengalami penurunan, karena tidak ada pengaturan khusus terkait restrukturisasi bagi Perusahaan Non Badan Hukum.

Selanjutnya terkait Peran Notaris dalam Restrukturisasi Perusahaan, dalam kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yaitu kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan, sepanjang Akta tersebut tidak ditugaskan pada pejabat lain. Akta Otentik yang dibuat Notaris merupakan peran penting untuk kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa. Melalui perkembangan bisnis seiring waktu masyarakat sadar tentang pentingnya Akta Otentik untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan khususnya hubungan bisnis baik dari bidang usaha domestik maupun internasional.<sup>2</sup> Hal ini kemudian membuat Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan hal yang penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian terkait peristiwa hukum antar individu yang melakukan hubungan hukum, khususnya dalam bidang usaha bisnis.

Akta Relas yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum memuat uraian tentang apa yang dilihat, disaksikan dan dilakukannya, dituangkan dalam akta otentik berupa berita acara, seperti Berita Acara RUPS.<sup>3</sup> Ketentuan terkait Berita Acara RUPS dalam UUPT diatur dalam Pasal 77 ayat (4) yaitu setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Risalah rapat yang dimaksud dalam Pasal tersebut dibuat oleh pejabat notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Mengenai Restrukturisasi Perusahaan melalui MKAPP diatur dalam ketentuan Pasal 128 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa implikasi hukum terkait peran Notaris dalam Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum. Pertama, mengenai kekosongan hukum dan kepastian hukum dalam pengaturan terkait pilihan

---

<sup>1</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta : Erlangga, 2019, hlm. 52

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habi Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 8

<sup>3</sup> Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta : Cakrawala Media, 2010, hlm. 45.

Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum atau Pola Kemitraan untuk pengembangan dan kesehatan perusahaan yang mengalami penurunan, serta perubahan pernyataan pendirian perseroan UMKM yang ditetapkan melalui RUPS sebagaimana dalam UU UMKM dan UU Cipta Kerja. Hal ini kemudian merupakan permasalahan yang fundamental terkait perlunya dibuat Undang – Undang khusus mengenai pengaturan Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum sebagaimana pengaturan Restrukturisasi Perusahaan Badan Hukum PT yang diatur khusus dalam UUPT, atau perlunya revisi dalam UU UMKM mengenai pengaturan lebih lanjut pola kemitraan dan Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum maupun mengundang peraturan pelaksana UU UMKM dan/atau UU Cipta Kerja terkait Restrukturisasi perusahaan Non Badan Hukum yang dapat diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah.

Kedua, mengenai perbandingan serta perbedaan bentuk dan prosedur antara restrukturisasi perusahaan badan hukum dengan restrukturisasi UMKM selaku Perusahaan Non Badan Hukum. Melalui perbandingan dalam bentuk dan prosedur restrukturisasi perusahaan badan hukum dan restrukturisasi UMKM selaku perusahaan non badan hukum akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terutama terkait pengesahan akibat terjadinya restrukturisasi. Terakhir, mengenai peran Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat Akta Otentik terutama Akta Relas yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS terkait Restrukturisasi Perusahaan Badan Hukum dan Perusahaan Non Badan Hukum.

## II. BENTUK DAN PROSEDUR RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN NON-BADAN HUKUM

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan salah satu badan yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri serta dapat menggugat dan digugat di dean pengadilan.<sup>4</sup> Menurut Salim HS, Badan hukum merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban serta organisasi, sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, Badan hukum merupakan suatu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan memiliki hak dan kewajiban serta hubungan hukum dengan orang atau badan lain.<sup>5</sup> Selain itu, badan hukum menurut Pasal 1653 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPperdata) Badan Hukum yaitu :

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang – undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan diadakan oleh

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin*, Peraturan Perundang – undangan, dan Yurisprudensi, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009, hlm. 4

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum dan Perikatan)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 60

kekuasaan umum, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang – undang atau kesusilaan.”

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki wujud badan, dianggap sama seperti subjek hukum perorangan (*natuurlijke person*) yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum sebagai badan usaha yang didirikan dengan tujuan tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Menurut Domminick dan Sattar, badan usaha merupakan suatu organisasi yang mengoordinasikan sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa.<sup>6</sup> Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan badan hukum yang diwujudkan dengan memilih bentuk badan usaha, yang kemudian disebut sebagai perusahaan. Menurut Rancangan Undang – Undang Perubahan *Wetboek van Koophandel*, Perusahaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, terang – terangan, dan untuk mendapatkan laba.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Molengraff, perusahaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus – menerus untuk mendapatkan penghasilan dengan perjanjian perdagangan dan menurut Polak, perusahaan merupakan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatatkan dalam pembukuan.<sup>8</sup> Sehubungan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa bentuk badan usaha atau perusahaan merupakan wadah atau jenis usaha yang dapat dipilih untuk melaksanakan kegiatan usaha, dibagi menjadi perusahaan badan hukum seperti PT dan Koperasi, sedangkan perusahaan non badan hukum dibagi menjadi perseorangan seperti UD dan Persekutuan seperti CV, Firma dan Persekutuan Perdata (*Maatschap*).

Perusahaan badan hukum yakni PT dan Koperasi diatur secara khusus melalui UUPT dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi). Perusahaan badan hukum memiliki karakteristik adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan badan usaha.<sup>9</sup> Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan mengalami kepailitan, harta pribadi tidak dijadikan objek kepailitan karena objek kepailitan hanya sebatas harta perusahaan, kecuali apabila ditemukan harta perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan Perusahaan Non badan hukum yakni Perseorangan (UD) dan Persekutuan (CV, Firma, *Maatschap*) tidak memiliki pengaturan undang – undang khusus sebagaimana UUPT dan UU Koperasi, sehingga dasar hukum badan usaha

<sup>6</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 80

<sup>7</sup> Annurdi, *Tanggung Jawab Firma dalam Kepailitan*, Tanjungpura Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 16, diakses tanggal 22 November 2020, pukul 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, 2014, hlm. 15

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm. 84.

ini adalah KUHPerdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Karakteristik Perusahaan Non badan hukum yaitu adanya pencampuran harta kekayaan dalam perusahaan dengan harta pribadi.<sup>10</sup> Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan mengalami kepailitan, maka harta pribadi akan diikutkan sebagai objek kepailitan.

Perusahaan dalam mengelola usahanya selalu melakukan berbagai upaya agar perusahaan tidak mengalami krisis, apabila pelaku usaha telah mengetahui potensi menurunnya prospek usaha, pelaku usaha akan berusaha untuk menyetatkan perusahaannya, salah satunya dengan restrukturisasi. Menurut Alan H. Seed, restrukturisasi yaitu :<sup>11</sup>

*“asubstantial change in business strategy and or financial structure of the under performing enterprise.”*

“perubahan substansial dalam strategi bisnis atau struktur keuangan dari kinerja perusahaan yang buruk.”

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa restrukturisasi merupakan penataan ulang perusahaan dalam strategi bisnis maupun struktur keuangan dalam neraca keuangan untuk mewujudkan kembali visi misi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dengan restrukturisasi utang perusahaan memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Restrukturisasi perusahaan dilakukan sebagai penataan kembali bentuk dan skala perusahaan, sedangkan restrukturisasi utang perusahaan dilakukan penataan ulang utang perusahaan dalam neraca keuangan (aktiva pasiva) agar perusahaan lebih sehat, yang dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan restrukturisasi perusahaan.<sup>12</sup> Manfaat dilakukannya restrukturisasi yaitu untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memudahkan pelaksanaan privatisasi serta menghasilkan produk dan layanan dengan daya saing sehat pada konsumen.<sup>13</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, Restrukturisasi Perusahaan pada dasarnya merupakan pengaturan ulang struktur perusahaan yang dilakukan pelaku bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, meningkatkan pertumbuhan bisnis yang adaptif, menghindari kebangkrutan dan mempercepat kinerja perusahaan.

---

<sup>10</sup> Yohana, *Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum*, Jurnal Mercatoria, Vol. 08, No. 01, 2015, hlm. 51, diakses pada tanggal 21 November 2020, pukul 18.00 WIB.

<sup>11</sup> Steven Leonardo dan Eddy Madiono, *Restrukturisasi Organisasi di PT Samudra Alam Raya Surabaya*, Jurnal Agora, Vol 01, No. 03, 2013, hlm. 2, diakses pada tanggal 21 November 2020 pukul 15.00 WIB.

<sup>12</sup> Cita Yustisia Serfiyani, dkk. *Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Yogyakarta : ANDI, 2017, hlm. 1

<sup>13</sup> Bramantyo Djohanputro, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai : Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*, Jakarta : Rajawali Press, 2004, hlm 2

Restrukturisasi utang perusahaan dilakukan dengan cara berikut :<sup>14</sup>

1. *Hair Cut*, yaitu pembebasan utang (sebagian maupun seluruh utang)
2. *Debt Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran utang.
3. *Debt to Asset Swap*, yaitu pengalihan aset kepada kreditor.
4. *Debt to Equity Swap*, yaitu perubahan utang menjadi konversi saham.

Sedangkan restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan cara MKAPP serta dapat dilakukan dengan membubarkan perusahaan (likuidasi), pailit, revaluasi aset, reorganisasi maupun rekapitalisasi.<sup>15</sup> Menurut Penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf c UUPT, restrukturisasi antara lain merupakan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan Perusahaan (MKAPP). MKAPP yang dilakukan PT diatur dalam ketentuan Pasal 122 ayat (1) UUPT, Pasal 125 ayat (1) UUPT, Pasal 135 ayat (1) UUPT, serta ketentuan teknis pelaksanaan MKAPP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pemisahan. Sedangkan MKAPP yang dilakukan oleh Koperasi diatur dalam UU Koperasi dan Peraturan Menteri Negara koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Merger menurut Pasal 1 angka 9 UUPT jo Pasal 1 angka 1 PP 27 Tahun 1998 merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih yang menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, sehingga aktiva dan passiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan, selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Merger PT sebagaimana dalam Pasal 128 UUPT dilakukan dengan persetujuan RUPS yang kemudian dituangkan dalam Akta Merger yang dibuat oleh Notaris serta mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham). Konsolidasi menurut Pasal 1 angka 10 UUPT jo Pasal 1 angka 2 PP 27 Tahun 1998 merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dua PT atau lebih yang meleburkan diri dengan mendirikan satu PT baru dengan masing-masing PT yang meleburkan diri menjadi bubar, sehingga memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri. Konsolidasi atau Peleburan PT pada dasarnya sama seperti Merger yaitu dilakukan melalui RUPS di masing – masing Perseroan, yang kemudian dituangkan dalam Akta Konsolidasi yang dibuat oleh Notaris serta mendapat pengesahan dari Kemenkumham.

---

<sup>14</sup> Raissa Almira Pradiptha, dkk., *Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Akibat Konversi Utang Menjadi Setoran Saham Perseroan*, Jurnal Hukum, 2017, Vol. 03, No. 04, hlm. 233, diakses pada tanggal 21 November 2020, pukul 10.45 WIB

<sup>15</sup> Cita Yustisia Serfiyani, dkk., *Ibid.*, hlm. 7

Akuisisi atau Pengambilalihan PT menurut Pasal 1 angka 1 UUPT jo Pasal 1 angka 3 PP Nomor 27 Tahun 1998 merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan seluruh maupun sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Akuisisi PT dilakukan sebagaimana Pasal 125 UUPT dan Pasal 128 UUPT, sehingga terdapat 2 (dua) cara akuisisi yaitu melalui Direksi Perseroan sebagaimana Pasal 131 ayat (1) UUPT dan akuisisi melalui Pemegang Saham sebagaimana Pasal 131 ayat (2) UUPT. Akuisisi melalui Direksi Perseroan dilakukan dengan persetujuan RUPS yang kemudian dituangkan dalam Akta Akuisisi yang dibuat oleh Notaris dengan pengesahan pernyataan Akuisisi oleh Menkumham (Akuisisi melalui Direksi) dan pengesahan persetujuan pemindahan hak atas saham disetujui oleh Menkumham (Akuisisi melalui pemegang saham). Sedangkan Pemisahan Perusahaan PT menurut Pasal 1 angka 12 UUPT merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada 2 (dua) PT atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada 1 (satu) PT atau lebih. Pemisahan Perusahaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>16</sup>

1. Pemisahan Murni (*Split Off*), yaitu aset perusahaan dibagi habis dan dialihkan kepada dua atau lebih perusahaan baru hasil pemisahan, dengan perusahaan awal bubar.
2. Pemisahan Tidak Murni (*Spin Off*), yaitu aset perusahaan dibagi sebagian dan dialihkan kepada perusahaan baru hasil pemisahan, dengan perusahaan awal masih ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Non Badan Hukum tidak memiliki peraturan khusus sehingga diatur berdasarkan pada KUHPerduta dan KUHD. UD merupakan usaha perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha yang dikelola dengan modal milik sendiri, dan belum diatur secara khusus dalam undang – undang, namun dalam praktek, eksistensi UD dalam masyarakat diterima sebagai pelaku usaha.<sup>17</sup> UD menggunakan modal sendiri sehingga aset perusahaan hanya dimiliki satu orang yang juga bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan. Pendirian UD tidak perlu dibuat dalam Akta Notaris karena bersifat perseorangan, sebagaimana dalam Pasal 6 Undang – Undang 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sehingga cukup didaftarkan kepada instansi pemerintah sesuai bidang usahanya.

Firma diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 35 KUHD, menurut Pasal 16 KUHD firma merupakan persekutuan perdata yang didirikan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan nama bersama para sekutu firma. Menurut Yahya Harahap, Firma

<sup>16</sup> Rezmia Febrina, *Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 04, No. 01, 2017, hlm. 171, diakses pada tanggal 21 November 2020, pukul 11.45 WIB.

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 18.

merupakan kerja sama diantara orang yang bersifat pertemanan, bisa teman seprofesi maupun teman dalam perdagangan.<sup>18</sup> Kegiatan usaha Firma menurut Pasal 18 KUHD disebutkan bahwa para sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sekutu lain. Pendirian Firma sebagaimana dalam Pasal 22 KUHD dibuat dalam Akta Otentik dihadapan Notaris berupa Akta Pendirian Firma, yang kemudian didaftarkan sebagaimana dalam Pasal 23 KUHD yaitu kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

CV atau Persekutuan Komanditer tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdara maupun KUHD, sehingga dikelompokkan dalam pengaturan firma Pasal 19 hingga Pasal 21 KUHD yaitu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu yang didirikan dengan sekutu modal / sekutu komanditer (sekutu pasif) dan sekutu kerja /sekutu komplementer (sekutu aktif).<sup>19</sup> Menurut KUHPerdara diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdara yaitu persetujuan 2 (dua) orang/lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yg terjadi karenanya. Menurut Pasal 19 KUHD CV merupakan perusahaan yang dibentuk beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggung jawab seluruhnya pada satu pihak, dan orang lain sebagai pelepas uang, sehingga CV memiliki kombinasi karakteristik antara PT dan Firma.<sup>20</sup> Menurut Vernon A. Musselman dan John H. Jackson, CV merupakan bentuk badan usaha sebagai bentuk khusus dari firma yang memiliki kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sekutu komanditer memberikan pemasukan terhadap persekutuan sedangkan sekutu komplementer mengelola pemasukan persekutuan. Tidak adanya pengaturan khusus terkait pendirian CV, maka sebagaimana pengaturan CV dikelompokkan dalam pengaturan firma, pendirian CV sebagaimana Pasal 22 KUHD prinsipnya sama dengan pendirian firma yang harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Pendirian CV. Pendaftaran kegiatan usaha CV sebagaimana Pasal 23 KUHD yaitu didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Persekutuan Perdata (*Maatschap*) diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdara, sehingga dapat diketahui bahwa persekutuan perdata merupakan perjanjian dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dalam persekutuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Sehubungan dengan hal tersebut unsur persekutuan perdata yaitu perjanjian timbal balik, adanya inbreng

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 8.

<sup>19</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2016, hlm.37

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 44

<sup>21</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2014, hlm. 54

berupa uang, barang, maupun tenaganya ke dalam persekutuan, serta bertujuan untuk membagi keuntungan terhadap para sekutu.<sup>22</sup> Menurut Pasal 1620 hingga Pasal 1623 KUHPerdara dapat diketahui bahwa Persekutuan Perdata dapat dibagi menjadi Persekutuan Perdata umum dan Persekutuan Perdata Khusus. Persekutuan Perdata umum dilakukan dengan para sekutu memasukkan harta dengan diperjanjikan bagiannya pada masing – masing sekutu, sedangkan Persekutuan Perdata khusus dilakukan dengan para sekutu menjanjikan benda – benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.

Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan Non Badan Hukum belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang – undangan, termasuk pengaturan terkait Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum. Hal ini kemudian menjadi kekosongan hukum apabila kegiatan usaha UD, CV, Firma, maupun Maatschap ingin menata ulang usahanya dengan melakukan MKAPP sebagaimana restrukturisasi perusahaan yang dilakukan PT. Sehubungan dengan itu, UU UMKM dan UU Cipta Kerja menyediakan alternatif pengembangan perusahaan bagi UMKM yang termasuk UD, CV maupun Firma untuk melakukan pola kemitraan sebagaimana dalam Pasal 26 UU UMKM jo Pasal 26 UU Cipta Kerja yaitu dengan Pola inti – plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok dan bentuk kemitraan lain. Pada prinsipnya, pola kemitraan dilakukan dengan pemberian pembiayaan, teknis produksi dan pemasaran, peningkatan teknologi, pembinaan dan pelatihan dalam upaya pengembangan usaha. Pola Kemitraan yang dilakukan UMKM dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis sebagaimana dalam Pasal 34 UU UMKM yang mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing – masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan, sehingga dapat diketahui bahwa pola kemitraan dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan atau akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris.

Kemudian mengenai ketentuan Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum yang belum terdapat pengaturan khusus, jika dilihat sebagai subjek hukum, perusahaan non badan hukum tetap dapat melakukan restrukturisasi melalui MKAPP dengan perusahaan non badan hukum lain. Perubahan badan usaha dan perubahan kepemilikan perusahaan non badan hukum dapat diurus melalui Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tidak perlu pengesahan oleh Kemenkumham.<sup>23</sup> Sehubungan dengan hal itu, Pasal 153C UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa perubahan pernyataan pendirian perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan melalui RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri yang teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah yang masih belum ditetapkan. Hal ini dapat diketahui bahwa perubahan pernyataan

<sup>22</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 21

<sup>23</sup> Cita Yustisia Serfiyani, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 457

pendirian oleh perusahaan non badan hukum sehingga Akta Pendirian berubah terdapat berimplikasi hukum karena restrukturisasi perusahaan melalui MKAPP dapat dimungkinkan dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dituangkan dalam Akta Otentik oleh Notaris dan pengesahannya cukup diberitahukan secara elektronik kepada Menteri, bukan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, kekosongan hukum terkait pengaturan Perusahaan Non Badan Hukum menyebabkan tumpang tindih peraturan antara UU UMKM dan UU Cipta Kerja, sehingga tidak terdapat kepastian hukum dalam kegiatan usaha perusahaan non badan hukum. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kepastian hukum oleh hukum (keadilan hukum yang harus tetap berguna) dan kepastian hukum dalam hukum (hukum dinyatakan sebanyak – banyaknya dalam peraturan perundang – undangan.<sup>24</sup> Hal ini dapat diketahui bahwa dengan kekosongan hukum pengaturan Perusahaan Non Badan Hukum, maka tidak adanya kepastian hukum terkait perbuatan hukum yang dapat atau tidak dapat dilakukan masyarakat, sehingga diperlukan peraturan perundang – undangan yang dapat mencakup kebutuhan dan kepastian hukum masyarakat. Kebijakan pengaturan khusus diperlukan dapat berupa undang – undang baru maupun revisi undang – undang UU UMKM, atau dapat juga berupa Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 153 C ayat (2) UU Cipta Kerja untuk pelaksanaan pengaturan lebih lanjut.

### III. PERAN NOTARIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN NON-BADAN HUKUM

Notaris sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UUNJN adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik dengan batas kewenangan dan kewajiban sesuai dengan Pasal 15 jo Pasal 16 UUNJN. Pasal 15 ayat (1) UUNJN menyebutkan bahwa kewenangan Notaris adalah membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki para pihak sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang – undang. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Notaris sebagai pembuat Akta Otentik memiliki 2 (dua) bentuk yaitu Akta *Partij* atau Akta Pihak dan Akta Relas.<sup>25</sup> Akta *Partij* merupakan Akta yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan keterangan para pihak sehingga dikonstatir oleh Notaris untuk dinyatakan dalam Akta, sedangkan Akta Pejabat

<sup>24</sup> Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 02, 2016, hlm. 286, diakses pada tanggal 21 November 2020, pukul 18.37 WIB.

<sup>25</sup> Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*, Bandung : PT. Citrya Aditya Bakti, 2018, hlm. 3

atau Relas Akta, yaitu Akta yang memuat uraian peristiwa atau fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Notaris yang kemudian dinyatakan dalam bentuk Berita Acara sebagai bukti perbuatan yang disaksikan notaris.

Mengenai Restrukturisasi Perusahaan Badan Hukum PT, Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat Berita Acara RUPS sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) UUPPT tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Pasal 128 ayat (1) UUPPT tentang MKAPP. Sedangkan dalam Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum yang belum terdapat pengaturan khusus dalam peraturan perundang – undangan, apabila terdapat pihak dengan kegiatan usaha Non badan hukum yang ingin melakukan restrukturisasi perusahaan, Notaris harus menjalankan kewenangannya dalam membuat Akta dengan bertanggung jawab secara hukum dan moral sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain tanggung jawab Notaris sebagaimana dalam Pasal 16 UUJN, profesi Notaris harus memiliki integritas moral yang baik, jujur terhadap klien maupun diri sendiri, sabar akan batas kewenangannya, dan jabatan dilakukan tidak semata – mata berdasarkan kepentingan uang.<sup>26</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris wajib berhati – hati dalam membuat Akta Otentik terutama terkait perjanjian antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk Akta yang dibuat dan dikostatir oleh Notaris namun belum terdapat pengaturan yang mendasari keinginan para pihak, walaupun syarat sah perjanjian tentang subjek dan objek perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui unsur kewajiban Notaris menjalankan jabatannya dalam pembuatan akta dengan baik dan benar (sesuai peraturan perundang – undangan dan keinginan para pihak tercapai), membuat akta yang bermutu (kebenaran isi akta dan prosedur akta), dan akta yang dibuat merupakan pembuktian yang sempurna.<sup>27</sup> Akta Otentik sebagaimana Pasal 1 ayat (7) UUJN merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersifat otentik sebagai wujud alat bukti surat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang dipakai apabila timbul sengketa sehingga tidak perlu diragukan kesempurnaannya.<sup>28</sup> Sedangkan Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu Notaris juga berwenang membukukan surat di bawah tangan dalam buku khusus, mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, yang kemudian diklasifikasikan sebagai Legalisasi dan *Waarmeking*. Legalisasi menurut Pasal 1874 KUHPerdara, dijelaskan bahwa surat di bawah tangan merupakan tulisan yang dibuat tanpa perantara pegawai umum,

<sup>26</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 2003, hlm. 93

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 64.

<sup>28</sup> A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Surabaya : Perwira Media Nusantara, 2015, hlm. 61

dengan penandatanganan yang dipersamakan dengan cap jempol yang kemudian dibubuhi dengan pernyataan bertanggal dari notaris yang mengenal para pihak, isi akta telah dijelaskan kepada para pihak, kemudian penandatanganan dilakukan dihadapan notaris, dan notaris harus membukukan surat di bawah tangan tersebut. Sedangkan *Waarmeking* merupakan pendaftaran dengan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol yang kemudian didaftarkan dalam buku khusus Notaris, agar terdapat kepastian dan kebenaran para pihak dalam pembuatan akta di bawah tangan.<sup>29</sup> Oleh karena itu, terkait Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum dimungkinkan dapat dilakukan pembuatan Akta Otentik oleh Notaris maupun Akta di bawah tangan yang didaftarkan dan dibukukan pada Notaris, apabila dilihat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPPerdata dengan unsur membuat atau tidak membuat kontrak, kebebasan memilih pihak dengan siapapun, kebebasan menentukan isi kontrak, dan kebebasan menentukan bentuk kontrak.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum belum diatur peraturan secara khusus dalam peraturan tersendiri karena UU UMKM dan UU Cipta Kerja masih belum memberikan pengertian dan pelaksanaan kegiatan usaha non badan hukum (UD, CV, Firma dan *Maatschap*), sehingga tidak ada kepastian hukum terkait dapat atau tidak dapat dilakukannya restrukturisasi perusahaan non badan hukum melalui MKAPP atau Pola Kemitraan. Notaris yang berwenang pada sepanjang menyangkut akta yang dibuat, sepanjang mengenai kepentingan para pihak dalam akta, sepanjang tempat akta dibuat dan sepanjang waktu pembuatan akta,<sup>31</sup> dapat memberikan penyuluhan hukum sebagaimana kewajiban Notaris dalam Pasal 16 UUJN, apabila terdapat para pihak yang memiliki kegiatan usaha dengan bentuk badan usaha atau perusahaan non badan hukum ingin melakukan restrukturisasi, maka para pihak dapat membuat Akta di bawah tangan melalui Legalisasi maupun *Waarmeking*, atau dengan Akta Otentik apabila peraturan terkait restrukturisasi perusahaan non badan hukum telah diundangkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, Notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta Otentik dan mengesahkan Akta di bawah tangan wajib berhati – hati dalam menentukan konsep Akta menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan. Konsep struktur Akta Notaris yaitu latar belakang perjanjian, identifikasi para

---

<sup>29</sup> Whenahyu Teguh Puspa, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris*, Jurnal Repertorium Vol. III No. 02, 2016, hlm. 159, diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 14.20 WIB.

<sup>30</sup> Muskibah dan Lili Naili Hidayah, *Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Jurnal Ilmu hukum, Vol. 04, No. 02, 2020, hlm. 180, diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 19.00 WIB.

<sup>31</sup> Ayu Ratnawati, *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Repertorium, Vol. II, No. 02, 2015 hlm. 158, diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 15.21 WIB.

pihak, identifikasi objek, kerangka akta, substansi akta yang memuat kedudukan para pihak, batasan hak dan kewajiban para pihak, serta pilihan hukum dan pengadilan untuk penyelesaian sengketa.<sup>32</sup> Apabila tidak terdapat dalam peraturan perundang – undangan maupun doktrin dan yurisprudensi, maka Notaris dapat berpedoman pada teori dan asas perjanjian, sepanjang perjanjian yang dikehendaki para pihak tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan terutama UUJN, ketertiban umum, dan kesusilaan.

## V. KESIMPULAN

Perusahaan Non Badan Hukum belum memiliki pengaturan khusus terutama terkait Restrukturisasi Perusahaan seperti Restrukturisasi PT melalui MKAPP yang diatur secara khusus dalam Undang – undang tersendiri. UU UMKM maupun UU Cipta Kerja tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait dapat atau tidak dapat dilakukannya Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum, namun dapat diketahui bahwa restrukturisasi dapat dimungkinkan dilakukan melalui RUPS dalam UU Cipta Kerja maupun pola kemitraan dalam UU UMKM. Hal ini kemudian menjadi kekosongan hukum terkait kepastian hukum masyarakat yang memiliki kegiatan usaha non badan hukum dan ingin melakukan restrukturisasi perusahaan. Peran Notaris dalam Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum dapat dilakukan pembuatan Akta Otentik maupun Akta di bawah tangan berupa legalisasi dan *Waarmeking* apabila melihat dari perubahan pernyataan perseroan UMK yang dilaksanakan melalui keputusan RUPS dalam Pasal 153C UU Cipta Kerja dan Pasal 34 UU UMKM.

Saran dari pembahasan ini yaitu melihat dari urgensi restrukturisasi perusahaan non badan hukum, hendaknya pemerintah dapat segera menerbitkan peraturan perundangan – undangan berupa Undang – Undang khusus atau Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja terkait restrukturisasi perusahaan non badan hukum sebagaimana dalam pola kemitraan di pengaturan UU UMKM maupun perubahan pernyataan pendirian UMK dalam UU Cipta Kerja yang ditetapkan melalui RUPS, karena hal ini menyangkut pembuatan Akta Otentik Notaris maupun keabsahan akta di bawah tangan untuk menjamin kepastian hukum kepentingan para pihak. Selain itu, hendaknya Notaris selalu berhati – hati dalam melaksanakan jabatannya, Akta Otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris harus dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan terutama UUJN dan Kode Etik Notaris, ketertiban umum dan kesusilaan sehingga Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

---

<sup>32</sup> Sumini dan Amin Purnawan, *Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil*, Jurnal Akta Vol. 04, No. 04, 2017, hlm. 564, diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 10.00 WIB.

## REFERENSI

### A. Buku

- Asyhadie, Z. 2016. *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Budiono, H. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. 2018. *Demikian Akta Ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Djohanputro, B. 2004. *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai : Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*, Jakarta : Rajawali Press.
- Fuady, M. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Khairandy, R. 2009. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang – undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Khairandy, R. 2014. *Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Muhammad, A. 2001. *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyoto, 2010. *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta : Cakrawala Media.
- Muhammad, A. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prajitno, A.A.A. 2015. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Surabaya : Perwira Media Nusantara.
- Sembiring, S. 2001. *Hukum Dagang*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurrachman dan A. Habi. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Syaifuddin, M. 2012. *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum dan Perikatan)*, Bandung : Mandar Maju.
- Sattar, 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Serfiyani, C.Y., R.S.D. Purnomo., Hariyani, I. 2017. *Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Yogyakarta : ANDI.
- Tedjosaputro, L. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu. Tobing, L. G.H.S. 2019. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga.
- Zaini Zulfi Diane. 2014. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Keni Media.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004. *Jabatan Notaris*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Jakarta.

Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007. *Perseroan Terbatas*. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866; Jakarta

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Cipta Kerja*. 2 November 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. *Penggabungan, Peleburan dan Pemisahan*. 24 Februari 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741. Jakarta.

## C. Jurnal

Annurdi. 2017. Tanggung Jawab Firma dalam Kepailitan. *Tanjungpura Law Journal*. 1(1) : 16.

Febrina, R. 2017. Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(1) : 171.

Leonardo, S. dan E. Madio. 2013. *Restrukturisasi Organisasi di PT Samudra Alam Raya Surabaya*, Jurnal Agora, 1(3) : 2.

Muskibah dan L. N. Hidayah. 2020. Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, *Jurnal Ilmu hukum*, 4(2) : 180.

Pradipta, R. A., T. Sendrawan, dan W. Suryadono. 2017. Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Akibat Konversi Utang Menjadi Setoran Saham Perseroan. *Jurnal Hukum*, 3(4) : 233.

Ridwansyah, M. 2016. Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, 13(2) : 286.

Puspa, W. T. 2016. Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Akta di

Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Repertorium*. 3(2) : 159.

Ratnawati, A. 2015. Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Repertorium*. 2 (2) : 158.

Sumini dan A. Purnawan. 2017. Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil. *Jurnal Akta* 4(4) : 564.

Yohana. 2015. Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. *Jurnal Mercatoria*. 8(1) : 51.